



**BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

No.734, 2014.

**KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RSUP. DR.
Mohammad Hoesin Palembang. Tarif.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;**
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan;**

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.

- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Non Operatif; dan
- d. Tarif Tindakan Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Tindakan Keperawatan Intensif;
- b. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- c. Tarif Poliklinik Graha Spesialis;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Medis Non Operatif;
- f. Tarif Penunjang Medis;
- g. Tarif Pendidikan dan Penelitian; dan
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III dan Non Kelas III.
- (2) Tarif Non Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Rawat Inap Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar

90% (sembilan puluh persen) dari tarif Rawat Inap Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (4) Tarif Tindakan Medis Operatif, tarif Tindakan Medis Non Operatif, dan Tarif Tindakan Penunjang Medis Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Non Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif rawat inap, tarif tindakan medis operatif, tarif tindakan medis non operatif, dan tarif tindakan penunjang medis Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif rawat inap, tarif tindakan medis operatif, tarif tindakan medis non operatif, dan tarif tindakan penunjang medis Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan

kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2014**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT Dr.MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
Dr.MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF NON KELAS III

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Rawat Inap			
	1. Akomodasi			
	a. Kelas II	Per hari	250.000,-	
	b. Kelas I	Per hari	350.000,-	
	c. Kelas VIP B	Per hari	600.000,-	
	d. Kelas VIP A	Per hari	695.000,-	
	e. Super VIP	Per hari	1.200.000,-	
	2. Konsultasi Gizi			
	a. Kelas II	Per konsultasi	16.000,-	
	b. Kelas I	Per konsultasi	32.000,-	
	c. Kelas VIP	Per konsultasi	53.000,-	
	d. Kelas Super VIP	Per konsultasi	53.000,-	
	Tindakan Medis Operatif			
	1. Bedah Orthopedi			
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.614.000,-	
b. Besar	Per tindakan	3.125.000,- s.d 7.500.000,-		
c. Khusus	Per tindakan			
2. Bedah Digestif				

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.375.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	5.910.000,- s.d 10.000.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	2.438.000,- s.d 22.500.000,-	
	3. Bedah Tumor			
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.427.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	4.375.000,- s.d 8.750.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	5.625.000,- s.d 16.875.000,-	
	4. Bedah Plastik			
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.805.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	4.782.000,- s.d 7.250.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	6.875.000,- s.d 22.875.000,-	
	5. Bedah Saraf			
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.382.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	6.064.000,- s.d 6.237.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	6.875.000,- s.d 23.125.000,-	
	6. Bedah Urologi			
	a. Sedang	Per tindakan	2.927.000,- s.d 4.375.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	4.375.000,- s.d 10.625.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	6.250.000,- s.d 18.750.000,-	
	7. Bedah Umum			
	-Besar	Per tindakan	5.509.000,- s.d 5.538.000,-	
	8. Bedah Kebidanan dan Kandungan			
	a. Sedang	Per tindakan	3.061.000,- s.d 4.375.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	5.513.000,- s.d 8.750.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	7.500.000,- s.d 13.375.000,-	
	9. Bedah Mata			

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 5.625.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	4.375.000,- s.d 10.000.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	5.625.000,- s.d 23.750.000,-	
	10. C-ARM	Per tindakan	457.000,-	
	11. Bedah THT			
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 5.625.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 6.105.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	6.875.000,- s.d 16.875.000,-	
	12. Bedah Mulut			
	a. Sedang	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.962.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	4.375.000,- s.d 5.694.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	1.535.000,- s.d 6.534.000,-	
	13. Bedah Thoraks			
	a. Sedang	Per tindakan	6.568.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	12.359.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	7.000.000,- s.d 16.176.000,-	
	14. Bedah Jantung	Per tindakan	37.355.000,- s.d 73.100.000,-	
C.	Tindakan Medis Non Operatif			
	1. Tindakan Medik dan Terapi Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per tindakan	29.000,- s.d 1.737.000,-	
	2. Tindakan Medik dan Terapi Anak	Per tindakan	14.000,- s.d 675.000,-	
	3. Tindakan Medik Keperawatan	Per tindakan	5.000,- s.d 675.000,-	
	4. Perawatan Stoma	Per tindakan	33.000,- s.d 173.000,-	
	5. Tindakan Elektromedik	Per tindakan	29.000,- s.d 96.000.000,-	
D.	Tindakan Penunjang Medis			
	1. Laboratorium Klinik			
	a. Hematologi	Per tindakan	6.000,- s.d 563.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Klinik Kimia	Per tindakan	17.000,- s.d 261.000,-	
	c. Serologi Immunologi	Per tindakan	25.000,- s.d 1.900.000,-	
	d. Urine, Feces dan Cairan Tubuh	Per tindakan	5.000,- s.d 281.000,-	
	2. Mikrobiologi Klinik	Per tindakan	13.000,- s.d 500.000,-	
	3. Patologi Anatomi			
	a. Histopatologi	Per tindakan	66.000,- s.d 1.240.000,-	
	b. Pengecatan khusus	Per tindakan	40.000,- s.d 961.000,-	
	c. Sitologi	Per tindakan	96.000,- s.d 750.000,-	
	d. Pemeriksaan Khusus Patologi	Per tindakan	438.000,- s.d 3.125.000,-	
	4. Pelayanan Darah	Per tindakan	19.000,- s.d 3.519.000,-	
	5. Radiodiagnostik			
	a. Radiologi	Per tindakan	19.000,- s.d 3.155.000,-	
	b. Radioterapi	Per tindakan	183.000,- s.d 258.000,-	
	c. Planning Dengan Foto	Per tindakan	1.075.000,-	
	d. Paket Radioterapi	Per paket	4.563.000,- s.d 6.438.000,-	
	e. Konsul/Kontrol	Per tindakan	150.000,-	
	f. Radiasi Eksterna	Per tindakan	2.500.000,- s.d 31.250.000,-	
	g. Paket <i>Brachytherapy</i>	Per paket	10.000.000,- s.d 23.000.000,-	
	h. Radiasi Interna	Per tindakan	788.000,- s.d 919.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
Dr.MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tindakan Keperawatan Intensif			
	1. Paket Tindakan Keperawatan Intensif	Per paket/hari	1.200.000,-	
	2. Tindakan Umum	Per tindakan	15.000,- s.d 675.000,-	
	3. Tindakan di <i>NICU/PICU</i>	Per tindakan	25.000,- s.d 675.000,-	
	4. Tindakan di <i>ICU/ICCU</i>	Per tindakan	25.000,- s.d 350.000,-	
B.	Instalasi Rawat Jalan			
	1. Administrasi dan Konsultasi			
	d. Administrasi	Per kunjungan	18.000,-	
	e. Konsultasi			
	1) Dokter Umum	Per kunjungan	32.000,-	
	2) Dokter Spesialis	Per kunjungan	62.000,-	
	2. Poliklinik Bedah	Per tindakan	17.000,- s.d 244.000,-	
	3. Poliklinik Terpadu	Per tindakan	13.000,- s.d 92.000,-	
	4. Poliklinik Jiwa	Per tindakan	26.000,- s.d 405.000,-	
	5. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	10.000,- s.d 465.000,-	
	6. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per tindakan	10.000,- s.d 476.000,-	
	7. Poliklinik Gigi			
	a. Perawatan Gigi Umum	Per tindakan	9.000,- s.d 36.000,-	
b. Tindakan Bedah Mulut	Per tindakan	38.000,- s.d 705.000,-		
c. Perawatan Gigi Kosmetik	Per tindakan	13.000,- s.d 863.000,-		
8. Poliklinik Mata	Per tindakan	9.000,- s.d 638.000,-		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
C.	9. Poliklinik THT	Per tindakan	10.000,- s.d 248.000,-	
	10. Poliklinik Pemeriksaan Fisik	Per tindakan	7.000,- s.d 15.000,-	
	1. Administrasi	Per kunjungan	27.000,-	
	2. Pemeriksaan dan Konsultasi			
	a. Pemeriksaan			
	1) Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	100.000,-	
	2) Dokter Gigi	Per pemeriksaan	40.000,-	
	3) Psikometri Calon Karyawan	Per pemeriksaan	218.000,-	
	4) Psikometri Pilkada	Per pemeriksaan	268.000,-	
	b. Konsultasi			
	1) Psikologi	Per konsultasi	45.000,-	
	2) Gizi	Per konsultasi	53.000,-	
	3. Tindakan			
	a. Bedah	Per tindakan	66.000,- s.d 740.000,-	
	b. Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	20.000,- s.d 1.225.000,-	
	c. Penyakit Kulit dan Kelamin	Per tindakan	10.000,- s.d 1.075.000,-	
	d. Gigi dan Mulut	Per tindakan	40.000,- s.d 9.000.000,-	
	e. Mata	Per tindakan	56.000,- s.d 2.297.000,-	
	f. THT	Per tindakan	66.000,- s.d 715.000,-	
	g. Radiologi	Per tindakan	58.000,- s.d 527.000,-	
h. Ginekologi	Per tindakan	140.000,- s.d 650.000,-		
i. Rematologi	Per tindakan	150.000,- s.d 750.000,-		
4. Medical Check Up				
d. Paket Premium	Per tindakan	883.000,-		
e. Paket Prioritas	Per tindakan	1.361.000,-		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Paket Platinum	Per tindakan	2.391.000,-	
	5. Laboratorium			
	a. Hematologi	Per tindakan	10.000,- s.d 563.000,-	
	b. Klinik Kimia	Per tindakan	15.000,- s.d 239.000,-	
	c. Serologi Immunologi	Per tindakan	24.000,- s.d 1.975.000,-	
	d. Mikrobiologi, Urine, Feces, dan Cairan Tubuh	Per tindakan	5.000,- s.d 281.000,-	
D.	Instalasi Gawat Darurat			
	1. Administrasi	Per kunjungan	26.000,-	
	2. Konsultasi			
	a. Dokter Umum	Per konsultasi	5.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per konsultasi	50.000,-	
	3. Tindakan			
	a. Bedah Umum	Per tindakan	15.000,- s,d 675.000,-	
	b. Kebidanan	Per tindakan	63.000,- s.d 873.000,-	
	c. Bedah Mata	Per tindakan	9.000,- s.d 792.000,-	
	d. Bedah THT	Per tindakan	58.000,- s.d 675.000,-	
E.	Medis Non Operatif			
	1. Tindakan Operasi <i>One Day Care</i>			
	a. Bedah	Per tindakan	2.325.000,-	
	b. Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	1.335.000,-s.d 2.875.000,-	
	c. Mata	Per tindakan	80.000,- s.d 3.350.000,-	
	d. THT	Per tindakan	325.000,-s.d 1.050.000,-	
	e. Orthopedi	Per tindakan	5.632.000,-s.d 11.225.000,-	
	2. Tindakan <i>One Day Care Laparoscopy</i>			
	a. Bedah Digestive	Per tindakan	5.850.000,- s.d 7.558.000,-	
	b. Bedah Urologi	Per tindakan	3.333.000,- s.d 5.650.000,-	
	c. Bedah Orthopedi	Per tindakan	4.725.000,- s.d 8.125.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Kebidanan dan Kandungan	Per tindakan	3.291.000,- s.d 7.600.000,-	
F.	Penunjang Medis			
	1. Hemodialisa	Per tindakan	33.000,- s.d 1.081.000,-	
	2. Pelayanan Darah	Per tindakan	14.000,- s.d 3.519.000,-	
	3. Tindakan di Rehabilitasi Medik			
	a. Fisioterapi	Per tindakan	27.000,- s.d 250.000,-	
	b. Terapi Okupasi	Per tindakan	32.000,- s.d 250.000,-	
	c. Ortetik Prostetik	Per tindakan	10.000,- s.d 4.250.000,-	
	d. Terapi Wicara	Per tindakan	32.000,- s.d 250.000,-	
	e. Rehabilitasi Medik	Per tindakan	66.000,- s.d 250.000,-	
	4. Tindakan Perawatan Jenazah dan <i>Visum Et Repertum</i>			
	a. Tindakan Perawatan Jenazah	Per tindakan	64.000,- s.d 2.737.000,-	
	b. Penerbitan <i>Visum Et Repertum</i> dan Asuransi	Per surat	30.000,-	
	c. Penyimpanan Jenazah			
	1) Dari RSUP Dr.M.Hoesin Palembang	Per hari	142.000,-	
	2) Dari Rumah Sakit Lain	Per hari	170.000,-	
	d. Peti Jenazah Standar	Per buah	3.000.000,-	
	5. Administrasi Asuransi	Per surat	30.000,-	
	6. Pengelolaan Limbah			
	a. Limbah Padat Medis	Per kg	40.000,-	
	b. Limbah Padat Non Medis	Per kg	10.000,-	
	c. Limbah Padat <i>Toxic</i>	Per kg	50.000,-	
G.	Pendidikan dan Penelitian			
	1. Orientasi dan Pembekalan Mahasiswa (minimal 20 orang)	Per paket/orang	250.000,- s.d 500.000,-	
	2. Pelatihan berdasarkan Jam Pelajaran (minimal 20 orang)	Per paket/orang	500.000,- s.d 1.000.000,-	
	3. Pelatihan (minimal 20 orang)	Per orang	300.000,- s.d 5.000.000,-	
	4. Praktek Klinik Untuk Mahasiswa	Per orang/hari	7.000,- s.d 15.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	5. Praktek Klinik Untuk Karyawan	Per orang/hari	200.000,- s.d 1.000.000,-	
	6. Ujian Praktik	Per tindakan	50.000,- s.d 100.000,-	
	7. Penelitian	Per proposal	100.000,- s.d 500.000,-	
	8. Perpustakaan			
	a. Kartu Anggota	Per orang	75.000,-	
	b. E-Library	Per jam	5.000,-	
	c. Denda Keterlambatan	Per hari	1.000,-	
	d. Karcis Bukan Anggota	Per kunjungan	2.000,-	
	9. Studi Banding	Per orang/hari	150.000,-	
H.	Penggunaan Sarana dan Prasarana			Belum termasuk Dokter dan perawat
	1. Ambulance			
	a. Tarif Dasar	Per 10 km	100.000,-	
	b. Tarif Tambahan	Per km	7.000,-	
	c. Ambulance Event	Per hari	650.000,-	
	2. Penggunaan Bus	Per hari	625.000,-	Belum termasuk BBM
	3. Aula Kecil (kapasitas 30 kursi)	Per 8 jam	1.200.000,-	
	4. Aula Sedang (kapasitas 50 kursi)	Per 8 jam	3.000.000,-	
	5. Aula Besar (kapasitas 200 kursi)	Per 8 jam	5.000.000,-	
	6. ATM	Per unit/tahun	20.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI